



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Jln. Provinsi KM.24 WARU, ☎/ Fax. (0543) 340128
W A R U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR : 525 / 18g / Hutbun/IV/2008

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI KEUANGAN PADA DINAS
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2008

KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 dipandang perlu menunjuk Petugas Administrasi Keuangan
- b. Bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Nomor 4182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Nomor 4022);
6. Keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/ Jasa pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan lembaran Negara Nomor 4330);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk Petugas Administrasi Keuangan pada Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten penajam paser Utara Tahun Anggaran 2008, dengan susunan personalia yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama harus senantiasa berpedoman pada Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008 pada Pos Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut mulai bulan Januari 2008 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waru
Pada tanggal : 2 April 2008

Plt. Kepala Dinas,


Ir. H. Abbas Chalid

Pembina Tk. I

NIP 550 011 119


Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
2. Kepala Bawaskab. Penajam Paser Utara di Penajam
3. Kepala Bagian Hukum Kabuapten Penajam Paser Utara di Penajam

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Nomor : 525/189/Hutbun/IV/2008
Tanggal : 2 April 2008

Daftar Susunan Petugas Administrasi Keuangan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008

1. Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2. Bendahara Pengeluaran : Heru Supriyanto
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Suwardi
4. PPTK :
 1. Kabag. Tata Usaha
 2. Kabid. Perenc. Program dan Pengembangan SDM
 3. Kabid. Kehutanan
 4. Kabid. Perkebunan
 5. Kabid. Sarana dan Prasarana Perlindungan
5. Pembantu Bendahara Pengeluaran :
 1. Dwi Agustina ✓
 2. Sujoko



Plt. Kepala Dinas,

Ir. H. Abbas Chalid

Pembina Tk. I

NIP 550 011 119